



## **P U T U S A N**

Nomor : 721/Pid.B/2012/PN.Stb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALAMSYAH SITEPU alias ACA;**  
Tempat lahir : Rimo Kayu;  
Umur/ Tgl. Lahir : 44 tahun / 02 Pebruari 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan  
Batang Serangan Kabupaten Langkat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan Terdakwa :

Penyidik sejak 17 September 2012 s/d 06 Oktober 2012;

Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 07 Oktober 2012 s/d 26 Oktober 2012;

Penuntut Umum sejak 25 Oktober 2012 s/d 13 Nopember 2012;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 30 Oktober 2012 s/d 28 Nopember 2012;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 29 Nopember 2012 s/d 27 Januari 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALAMSYAH SITEPU ALS ACA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan tidak menyenangkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **ALAMSYAH SITEPU ALS ACA** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah erdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang kayu warna kuning dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 25 Oktober 2012 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ALAMSYAH SITEPU ALS ACA** bersama-sama dengan **LARIS SITEPU (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Afd III Blok G1 Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Erwansyah, saksi Usman Harahap dan saksi Hermanto Barus yang masing-masing merupakan petugas keamanan di PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sedang berpatroli di areal Afd III Blok G1 Kebun Kwala Sawit dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit dengan menggunakan kereta sorong warna merah. Kemudian saksi Erwansyah, saksi Usman Harahap dan saksi Hermanto Barus melakukan pengejaran, akan tetapi kedua orang tersebut berhasil melarikan diri ke arah perkampungan penduduk dengan meninggalkan 2 (dua) buah kereta sorong warna merah dan 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit. Lalu saksi Erwansyah, saksi Usman Harahap dan saksi Hermanto Barus mengamankan barang bukti tersebut, akan tetapi tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa, Laris Sitepu dan 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil buah sawit milik PTPN II Kwala Sawit tersebut dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa parang mendekati para saksi dan pada saat itu terdakwa, Laris Sitepu dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, mendekati saksi Erwansyah, saksi Usman Harahap dan saksi Hermanto Barus dan terdakwa mengatakan “hebat kali kau ya” sambil terdakwa mengayun-ayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Erwansyah, saksi Usman Harahap dan saksi Hermanto Barus. Karena takut kena parang terdakwa saksi Erwansyah, saksi Usman Harahap dan saksi Hermanto Barus mundur dan menghindar. Kemudian terdakwa mendekati saksi Erwansyah dan mengatakan “ku bunuh kau” sambil terdakwa menyorongkan parangnya ke arah perut saksi Erwansyah sehingga saksi merasa takut dan diam saja sedangkan Laris Sitepu mendekati saksi Usman Harahap dan mengatakan “nggak usah sok maju kali kau, bukan imbangmu kami”, sambil mengarahkan parangnya ke arah saksi Usman Harahap. Kemudian terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah kereta sorong yang sebelumnya dipergunakan untuk melangsir buah sawit tersebut dan kemudian terdakwa, Laris Sitepu dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi ke arah perkampungan penduduk. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, saksi Erwansyah, saksi Usman Harahap dan saksi Hermanto Barus merasa tidak senang dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :



# 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi ERWANSYAH :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi bersama 2 (dua) orang temannya sedang berpatroli di Afd III Blok G1 Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit dengan menggunakan kereta sorong warna merah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan temannya tersebut mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kereta sorong dan buah sawit yang sempat diambilnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa datang bersama Laris Sitepu dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan masing-masing membawa parang selanjutnya mendekati saksi dan teman saksi dan terdakwa mengatakan “Hebat kali kau ya” sambil terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa karena saksi takut kemudian saksi mundur dan menghindar akan tetapi terdakwa mendekati saksi dan mengatakan “kubunuh kau” sambil mengarahkan parang yang dipegang terdakwa ke arah perut saksi, sedangkan Laris Sitepu juga mendekati teman saksi dan mengarahkan parang yang dipegangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi dan kedua orang temannya merasa takut dan tidak senang selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi USMAN HARAHAHAP :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi bersama 2 (dua) orang temannya sedang berpatroli di Afd III Blok G1 Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit dengan menggunakan kereta sorong warna merah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan temannya tersebut mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kereta sorong dan buah sawit yang sempat diambilnya;



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa datang bersama Laris Sitepu dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan masing-masing membawa parang selanjutnya mendekati saksi dan teman saksi dan terdakwa mengatakan “Hebat kali kau ya” sambil terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah teman saksi yaitu Erwansyah;
- Bahwa karena saksi takut kemudian saksi mundur dan menghindar akan tetapi terdakwa mendekati Erwansyah dan mengatakan “kubunuh kau” sambil mengarahkan parang yang dipegang terdakwa ke arah perut Erwansyah, sedangkan Laris Sitepu juga mendekati saksi dan mengarahkan parang yang dipegangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi dan kedua orang temannya merasa takut dan tidak senang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi HERMANTO BARUS :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi bersama 2 (dua) orang temannya sedang berpatroli di Afd III Blok G1 Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit dengan menggunakan kereta sorong warna merah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan temannya tersebut mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kereta sorong dan buah sawit yang sempat diambilnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa datang bersama Laris Sitepu dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan masing-masing membawa parang selanjutnya mendekati saksi dan teman saksi dan terdakwa mengatakan “Hebat kali kau ya” sambil terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah teman saksi yaitu Erwansyah;
- Bahwa karena saksi takut kemudian saksi mundur dan menghindar akan tetapi terdakwa mendekati Erwansyah dan mengatakan “kubunuh kau” sambil mengarahkan parang yang dipegang terdakwa ke arah perut Erwansyah,



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Laris Sitepu juga mendekati Usman Harahap dan mengarahkan parang yang dipegangnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi dan kedua orang temannya merasa takut dan tidak senang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wib ketika terdakwa hendak berangkat ke ladangnya dan melintas di Afd III Blok G1 Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa melihat adik terdakwa yaitu Laris Sitepu dan anaknya sedang berlari dikejar satpam kebun menuju perladangan masyarakat;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama Laris Sitepu dan anaknya tersebut mendatangi satpam kebun yaitu para saksi dengan masing-masing membawa parang selanjutnya mendekati para saksi dengan mengatakan “Hebat kali kau ya” sambil terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Erwansyah;
- Bahwa selanjutnya terdakwapun pergi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu : 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang kayu warna kuning, dan barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wib ketika para saksi sedang berpatroli di Afd III Blok G1 Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, para saksi melihat 2 (dua)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang laki-laki yang tidak dikenal sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit dengan menggunakan kereta sorong warna merah;

- Bahwa benar selanjutnya para saksi mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kereta sorong dan buah sawit yang sempat diambilnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang bersama Laris Sitepu dan anaknya dan masing-masing membawa parang selanjutnya mendekati para saksi dan terdakwa mengatakan “Hebat kali kau ya” sambil terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Erwansyah;
- Bahwa benar karena para saksi takut kemudian para saksi mundur dan menghindar akan tetapi terdakwa mendekati Erwansyah dan mengatakan “kubunuh kau” sambil mengarahkan parang yang dipegang terdakwa ke arah perut Erwansyah, sedangkan Laris Sitepu juga mendekati Usman Harahap dan mengarahkan parang yang dipegangnya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pun pergi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi dan kedua orang temannya merasa takut dan tidak senang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan para saksi telah saling bermaafan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;
- 3 Turut serta;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

### 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa ALAMSYAH SITEPU alias ACA, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**2. Unsur “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak**





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” :

Menimbang, bahwa unsur ini bermakna alternatif sehingga dianggap telah terpenuhi apabila salah satu dari beberapa perbuatan pidana tersebut telah terbukti yaitu dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, atau dengan melawan hak memaksa orang lain untuk tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, atau perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau melakukan ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu ataupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa mengarahkan parang yang sedang dipegangnya ke arah saksi Erwansyah tepatnya di Afd III Blok G1 Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat sambil mengatakan “hebat kali kau ya” dan “kubunuh kau”, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan tidak senang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudahlah tergolong kepada perbuatan yang tidak menyenangkan, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

### 3. Unsur “turut serta” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mengancam dan mengarahkan parangnya ke arah saksi korban bersama adiknya yaitu Laris Sitepu dan anaknya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang kayu warna kuning merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa dan saksi korban telah bermaafan di persidangan

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **Alamsyah Sitepu Als Aca** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah parang panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang kayu warna kuning dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 oleh kami YONA L.KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NST, SH, MH dan CIPTO H.P.N, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 03 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. DEWI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh FEBRINA SEBAYANG, SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**FITRA DEWI NST, SH, MH**

**YONA L.KETAREN, SH**



CIPTO H.P.N, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

A.DEWL, SH